

ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KARO

Iskandar Julkarnain Tarigan ¹⁾, Jaminuddin Marbun ²⁾, Mhd. Taufiqurrahman ³⁾

Faakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: Zul.tarigan1993@gmail.com ¹⁾, aminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾, mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The formulation of the problem in this research is how to implement the supervision of the Inspectorate in Indonesia, how is the independence of the Regional Inspectorate in Karo Regency, what obstacles are faced to increase the Independence of the Regional Inspectorate in Karo Regency. The results showed that the constraint factor faced in increasing the independence of the Regional Inspectorate in Karo Regency was the existence of Law no. 23 of 2014 which states that the regional inspectorate in carrying out its duties is responsible to the regional head through the regional secretary, so that efforts to increase the position of the inspectorate cannot be carried out, there are differences of opinion about the extent to which the independence of the inspectorate is needed, there are limited human resources of the inspectorate so that they are considered incapable of supervising the policies made by all OPDs, as well as the lack of integrity of officials so that there is an assumption that the results of supervision are less reliable. It is suggested that the government needs to revise the Regional Government Law, so that regional governments are given broad authority to determine the position of regional inspectorates in their organizational structure. Policy makers need to unite views on the importance of the independence of the inspectorate in carrying out its functions. The inspectorate needs to improve the quality of human resources so that they are better able to supervise the policies set by officials under the ranks of the Regional Secretariat. Inspectorate leaders also need to carry out stricter supervision, especially for employees who lack integrity in carrying out their duties.

Keywords: *Independence, Regional Inspectorate, Karo Regency*

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia, bagaimana Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo, kendala apa yang dihadapi untuk meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan, adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana indenpendensi inspektorat diperlukan, adanya keterbatasan SDM inspektorat sehingga dianggap kurang mampu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh semua OPD, serta kurangnya integritas pejabat sehingga ada anggapan hasil pengawasan kurang dapat dipercaya. Disarankan pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk menentukan kedudukan inspektorat daerah dalam struktur organisasinya. Para pengambil kebijakan perlu menyatukan pandangan mengenai pentingnya independensi inspektorat dalam melaksanakan fungsinya. Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah. Pimpinan inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: **Independensi, Inspektorat Daerah, Kabupaten Karo.**

PENDAHULUAN

Independensi merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh seorang Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Secara definisi, independensi adalah suatu kemandirian tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi dari hasil pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang independen akan lebih menjamin tidak adanya intervensi terhadap pelaksanaan pemeriksaan, sehingga hasil yang diharapkan dari pengawasan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Independensi tersebut akan lebih menjamin keleluasaan Inspektorat, yang dapat dilihat dari kedudukannya dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan hukum.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Artinya bahwa kedudukan Inspektorat Daerah berada di bawah sekretaris daerah, sehingga objek pengawasannya terbatas pada organisasi perangkat daerah. Dengan demikian bahwa terdapat kelemahan Independensi atas kedudukan Inspektorat daerah sehingga fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah menjadi kurang dapat berjalan dengan maksimum. Hal ini disebabkan dalam struktur organisasinya, inspektorat daerah masih satu payung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, dimana Bupati ataupun Walikota menjadi pimpinan

tertingginya, sehingga power independensi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan menjadi kurang efektif.

Dari segi fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi serta program pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tjahjo Kumolo semasa menjabat Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa saat ini keberadaan Inspektorat Daerah belum efektif dalam mengawasi kepala daerah agar tidak terjadi korupsi. Hal ini disebabkan tumpulnya kewenangan Inspektorat Daerah. Selain itu juga karena Inspektorat Daerah pangkatnya lebih rendah dari kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda).

Fenomena independensi auditor/pemeriksa di Indonesia saat ini adalah terkait dengan tingkat korupsi di Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara paling korupsi nomor 3 di dunia dan nomor 1 se-Asia Tenggara. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang independensi auditor yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Auditor Internal dan Inspektorat yang berada di kabupaten/ kota.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tingkat II di Sumatera Utara. Fungsi pengawasan urusan pemerintahan berada di tangan

Inspektorat Kabupaten Karo, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Karo No. 35 Tahun 2019, pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas pokok auditor adalah melaksanakan kegiatan: Perencanaan, pengoperasian, teknis pengawasan dan pengawasan lain, pengendalian pengawasan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Selanjutnya yang dimaksud dengan tugas pengawasan dinyatakan dalam pasal 1 angka 9 bahwa: Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karo belum dapat melakukan fungsi pengawasan dengan leluasa terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya aspek kebijakan. Disamping itu, inspektorat juga sering terhambat dalam melakukan pengawasan karena sulitnya memperoleh informasi dari dokumen pada unit organisasi yang menjadi objek pengawasan, dengan alasan atas perintah atasan. Artinya bahwa inspektorat masih kurang independen dalam melakukan tugas pengawasan, sehingga dapat menghambat kinerja pengawasan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul: Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan

jenis penelitian Hukum Normatif Sosiologi atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang ada di perpustakaan. Selain itu disamping menggunakan jenis penelitian hukum normatif juga dibantu dengan penelitian hukum Empiris atau penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari informan sebagai sumber dalam penelitian lapangan. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *socio-legal* yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial akan tetapi hukum hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Oleh karena itu penelitian semacam ini, hukum dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik-topik penelitian *socio-legal* ini biasanya berkaitan dengan efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan sebagainya.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menjadikan Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo sebagai objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang

diteliti, dan metode yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: studi lapangan dan studi kepustakaan.

Setelah dilakukan pengumpulan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu:

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul.
- b. Mengklarifikasi data yang sudah didapatkan dengan mempertimbangkan dari data primer dan sekunder.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Di Indonesia

Kontrol atau pengawasan merupakan salah satu upaya atau tindakan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan, menurut Hasibuan bahwa tujuan pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi

jalannya penyelenggaraan pemerintahan Daerah, agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya. Dengan demikian, apabila dengan pelaksanaan pengawasan tersebut ditemukan adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan, maka inspektorat berhak memanggil dan meminta keterangan bagi pihak organisasi perangkat daerah untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal yang dimaksud.

Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasannya bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota. Kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengarahkan daerahnya harus sesuai dengan aturan-aturan dan mekanisme yang berlaku. Paradigma pembangunan pemerintah tidak hanya memuat sifat asas otonomi daerah menjadi salah satu instrumen yang berdiri sendiri untuk menjadi acuan pelaksanaan otonomi daerah. Keterlibatan pemerintah pusat dalam mengharmonisasikan dan menyinkronisasikan orientasi pemerintahan daerah tentunya sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sesuai dengan prinsip Negara kesatuan berbentuk republik.

B. Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo

Independensi Inspektorat dapat dilihat dari 2 hal, yaitu dari segi kedudukan serta dari segi pelaksanaan fungsinya. Kedudukan Inspektorat dalam

struktur organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan independensi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, demikian juga dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

1. Kedudukan Inspektorat

Kedudukan Inspektorat Daerah dalam struktur organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dapat melaksanakan tugasnya secara independen dalam arti bebas dari tekanan pihak lain. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karo pada kenyataannya masih kurang independen, karena berada di bawah Sekretaris Daerah.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo berada di bawah Sekretaris Daerah sehingga masih kurang independen dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini menyebabkan dalam setiap pelaksanaan fungsinya masih belum maksimal karna kedudukan masih dibawah sekda dan masih sejajar dengan OPD yang lain. Dalam pemberian laporan diharapkan agar setiap laporan bisa langsung ke pada bupati karo sebagai Otoritas tertinggi dalam struktur organisasi Kabupaten Karo.

Kedudukan Inspektorat yang berada di bawah Sekda juga menyebabkan inspektorat

tidak dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada bupati, sehingga tidak dapat mendapat penilaian atau tanggapan dari bupati sebagai pembuat kebijakan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan bupati. Inspektorat tidak pernah secara langsung berkomunikasi dengan bupati atas pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga sulit bagi inspektorat untuk memahami jika ada kekurangan dalam proses pengawasan yang telah dilakukan. Seharusnya, inspektorat yang melakukan pengawasan secara langsung atas pelaksanaan kebijakan Bupati dapat membuat laporan pertanggungjawaban yang diberikan secara langsung kepada Bupati, karena pada dasarnya laporan tertulis perlu disertai dengan keterangan lain yang hanya dapat disampaikan ke Bupati melalui komunikasi langsung, dan juga berharap agar Bupati dapat memberikan pengarahan lebih lanjut secara langsung kepada Inspektorat Daerah.

2. Fungsi Inspektorat

Pada dasarnya Inspektorat berfungsi melakukan pengawasan, atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasannya juga harus memiliki independensi, yang meliputi kebebasan dalam meminta informasi, memeriksa pengelolaan keuangan, dan memeriksa kebijakan yang dibuat oleh OPD sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

a. Kebebasan meminta informasi

Pengawasan dilakukan dengan menganalisis semua informasi sebagai bukti-bukti yang sah dari lapangan. Informasi merupakan salah satu bahan penting dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga Inspektorat harus memiliki kebebasan dalam memperoleh informasi dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Karo.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa inspektorat daerah Kabupaten Karo memiliki kebebasan yang cukup tinggi dalam memperoleh informasi, terutama informasi dari OPD yang berada di bawah sekda. Petugas inspektorat dapat meminta data-data penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan sepanjang petugas yang

bersangkutan dapat menunjukkan surat tugas dari atasan langsung. Dengan demikian inspektorat daerah Kabupaten Karo memiliki independensi dalam memperoleh informasi untuk dianalisis dalam proses pelaksanaan pengawasan.

b. Kebebasan mengawasi pengelolaan keuangan

Salah satu objek pengawasan inspektorat adalah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karo. Inspektorat harus memiliki kebebasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua aset keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Karo.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa inspektorat daerah Kabupaten Karo memiliki fungsi yang independen dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh OPD di bawah jajaran Sekda. Pengawasan terhadap pengelolaan kas, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dapat dilaksanakan dengan baik, sepanjang hal tersebut masih menyangkut keuangan daerah Kabupaten Karo. Tetapi perlu pula diperhatikan bahwa kebebasan dalam

pengawasan keuangan tersebut terbatas pada pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh OPD di bawah Sekda.

c. Kebebasan Mengawasi Kebijakan OPD

Inspektorat tidak hanya berfungsi mengawasi pengelolaan keuangan, tetapi juga berfungsi menjamin terlaksananya kebijakan bupati dengan mengawasi kebijakan OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan bupati. Setiap OPD dapat membuat kebijakan pelaksanaan teknis atas kebijakan yang dibuat oleh bupati. Inspektorat memiliki tugas untuk menjamin bahwa kebijakan bupati dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kebijakan OPD yang bertentangan.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa inspektorat memiliki kebebasan dalam mengawasi kebijakan teknis yang ditetapkan oleh OPD yang menjadi bawahan dari Sekda. Pengawasan terhadap kebijakan teknis tersebut ditujukan agar tidak bertentangan dengan kebijakan bupati, serta tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi, agar terdapat keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau dianggap dapat menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat akan segera di sampaikan kepada Sekda untuk dilakukan tindakan korektif kepada OPD yang membuat kebijakan yang dimaksud.

C. Faktor Kendala Yang Dihadapai Dalam Meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo

1. Kendala UU No. 23 Tahun 2014

Kendala pertama yang dihadapi dalam meningkatkan independensi inspektorat daerah adalah adanya peraturan yang dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa UU tentang Pemerintah Daerah telah menjadi kendala dalam meningkatkan independensi inspektorat daerah kabupaten Karo. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang telah menetapkan bahwa inspektorat daerah harus berada di bawah sekretaris daerah. Untuk dapat memperbaiki independensi

Inspektorat Daerah, maka pemerintah harus terlebih dahulu melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk menentukan kedudukan Inspektorat Daerah dalam struktur organisasinya.

2. Adanya Perbedaan Pandangan Tentang Sejauh Mana Independensi Inspektorat

Masih ada pandangan yang berbeda di kalangan pejabat pemerintah tentang sejauh mana independensi Inspektorat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan. Terdapat sebagian pihak yang berpendapat bahwa Inspektorat tidak dapat diberi kebebasan yang terlalu besar karena hal tersebut akan menyebabkan banyak OPD yang kurang leluasa atau terlalu terikat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah juga bersumber dari internal pemerintahan daerah, karena banyak OPD yang merasa gerah jika harus diawasi terlalu bebas oleh inspektorat daerah, padahal para kepala OPD juga adalah pengawas di organisasi masing-masing. Hal ini menyebabkan banyak kepala OPD berupaya mempengaruhi kebijakan bupati agar tidak membuat inspektorat menjadi terlalu leluasa dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena hal

tersebut justru dianggap dapat mengganggu kinerja pelaksanaan tugas pada masing-masing OPD, padahal OPD adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. Oleh karena itu para pengambil kebijakan perlu menyatukan pandangan mengenai pentingnya independensi Inspektorat dalam melaksanakan fungsinya.

3. Keterbatasan SDM Inspektorat

Kualitas pengawasan inspektorat daerah dianggap masih tergolong kurang memadai, sehingga kurang layak jika harus memiliki kebebasan yang terlalu luas, terlebih jika harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan teknis yang ditetapkan oleh seluruh OPD.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karo menjadi faktor pembatas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga dengan kualitas SDM yang ada saat ini belumlah layak untuk diberi kebebasan untuk memeriksa kebijakan seluruh OPD yang berada di Kabupaten Karo.

Kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh SDM Inspektorat masih hanya terbatas pada pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan kemampuan pengawasan kebijakan OPD masih dianggap kurang layak. Hal ini menyebabkan adanya

pembatasan yang tidak tertulis terhadap penugasan Inspektorat memeriksa kebijakan OPD, dan lebih dominan hanya diberi kebebasan memeriksa pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah.

4. Kurangnya Integritas Pejabat

Integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan tentu menjadi sangat penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan terhadap tugas pengawasan yang diberikan. Tetapi pada kenyataannya terdapat keraguan yang cukup tinggi atas integritas pejabat yang berada di lingkungan inspektorat, sehingga atasan enggan memberi kebebasan yang lebih dalam fungsi pengawasannya.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa kendala peningkatan independensi pengawasan oleh inspektorat juga disebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap integritas beberapa pejabat di lingkungan inspektorat, sehingga pemberian tugas pengawasan cenderung dibatasi. Hal ini disebabkan masih ada beberapa pejabat yang masih mau menerima uang suap untuk kepentingan pribadinya, yang kemudian

menganggap bahwa instansi inspektorat masih rawan dengan korupsi. Tentu tidak mudah memberi kebebasan kepada pejabat yang dianggap kurang berintegritas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Oleh karena itu pimpinan Inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia adalah Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dijabarkan dalam bentuk kegiatan pengawasan sesuai yang diatur di dalam PP No. 60 Tahun 2008 meliputi antara lain yaitu melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo masih kurang independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini dilihat dari kedudukan Inspektorat

yang berada di bawah Sekretariat Daerah, disini dipandang perlunya penguatan kelembagaan terhadap Inspektorat Daerah, sehingga fungsi dari Independensi Inspektorat bisa semakin kuat.

3. Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan, adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana independensi inspektorat diperlukan, adanya keterbatasan SDM inspektorat sehingga dianggap kurang mampu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh semua OPD, serta kurangnya integritas pejabat sehingga ada anggapan hasil pengawasan kurang dapat dipercaya.

Saran

1. Supaya Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2014, agar kedudukan inspektorat daerah bisa di sejajarkan dengan sekretaris daerah. Untuk menguatkan independensi inspektorat daerah Kabupaten Karo.
2. Terkait independensi, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Karo memperkuat independensinya baik secara

personal maupun kelembagaan dalam bentuk peraturan daerah, dimana Peraturan Daerah ini harus mengatur hubungan Inspektorat Kabupaten Karo dengan perangkat daerah, hubungan dengan kepala daerah, hubungan dengan instansi vertikal dan hubungan dengan aparat pengawas eksternal khususnya dalam menyikapi penguatan kelembagaan Inspektorat.

3. Diharapkan kepada Inspektorat Daerah untuk meningkatkan Independensi perlu dibuat Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah. Pimpinan inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Pustaka Setia, 2017, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta.
- Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi

Revisi, Dunia Aksara, 2011,
Jakarta

Kabupaten Karo pada tanggal
23 Juni 2021.

Muhammad Junaidi, *Reposisi Eksekutif
Review Terhadap Peraturan
Daerah dalam Kerangka Otonomi
Daerah*, Halu Oleo Law Review
Vol. I No. 1, Maret 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian
Hukum*, Kencana Prenada
Media Group, 2014, Jakarta

Soekanto, Soerjono, *Pengantar
Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia Press, 2012, Jakarta.

Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di
Indonesia*, Sinar Grafika, 2014,
Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Lampiran Instruksi Presiden RI
Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan.

Peraturan Bupati Karo Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Inspektorat Kabupaten
Karo.

C. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Pejabat
Struktural di Inspektorat
Daerah Kabupaten Karo pada
tanggal 21 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Auditor
Madya di Inspektorat Daerah
Kabupaten Karo pada tanggal
22 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Auditor
Muda di Inspektorat Daerah